

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Pemerintah Daerah Bagian Hukum

1. Apakah Anda mengetahui adanya perda tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan?
2. Bagaimana kedudukan Peraturan Daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan di bawah aturan yang lebih tinggi?
3. Apa peran dan tugas Bagian Hukum dalam pelaksanaan Perda di daerah?
4. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis Perda di lapangan?
5. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Perda?
6. Apa saja bentuk pengawasan internal dan eksternal terhadap Perda?
7. Apakah pemerintah daerah melakukan monitoring langsung ke lapangan dalam penerapan Perda?
8. Apakah Pemda secara rutin melakukan evaluasi terhadap Perda ?
9. Bagaimana sikap pemerintah daerah apabila terdapat ketentuan Perda yang tidak terlaksana di lapangan?
10. Bagaimana prinsip keselarasan Perda dengan peraturan di atasnya apabila terjadi perubahan regulasi?
11. Mengapa Perda Nomor 13 Tahun 2012 belum dicabut meskipun kewenangan perizinan telah beralih ke pemerintah provinsi?
12. Setelah kewenangan perizinan dialihkan ke provinsi, apa peran pemerintah daerah dalam pengawasan usaha ketenagalistrikan?
13. Apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah apabila menemukan pelanggaran di lapangan terkait izin yang diterbitkan oleh provinsi?
14. Apa saja hambatan utama dalam efektivitas pelaksanaan Perda menurut pandangan Bagian Hukum?

15. Upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung efektivitas Perda di masyarakat?

Pedoman Wawancara Bagian Kantor Desa Kecamatan

1. Apakah pihak desa mengetahui dan memahami isi Perda Nomor 13 Tahun 2012?
2. Apakah pemerintah desa pernah mendapatkan sosialisasi terkait Perda tersebut?
3. Bagaimana kondisi penyediaan listrik di wilayah desa, khususnya kawasan perusahaan?
4. Apakah pemerintah desa melihat adanya permasalahan listrik di kawasan perusahaan?
5. Apa kendala yang dihadapi desa ketika berkoordinasi dengan perusahaan terkait listrik?
6. Menurut Kepala Desa, apakah faktor geografis menjadi hambatan utama dalam mengetahui kondisi tersebut?
7. Mengapa pemerintah desa belum mengetahui kondisi listrik di kawasan perusahaan?
8. Mengapa persoalan listrik di kawasan perusahaan tidak terpantau secara maksimal oleh pihak desa?
9. Apa saran dari pihak desa agar kondisi ini dapat lebih terpantau dan dipahami oleh desa?

Pedoman Wawancara Pt Singaland Bagian Perizinan

1. Apakah perusahaan mengetahui keberadaan Perda Nomor 13 Tahun 2012?
2. Dalam praktik perizinan ketenagalistrikan, dasar hukum apa yang digunakan perusahaan saat ini?
3. Sejak kapan perusahaan menggunakan Permen ESDM sebagai dasar perizinan?
4. Apakah sebelum menggunakan Permen ESDM, perusahaan pernah merujuk atau menyesuaikan izin dengan Perda?
5. Apa alasan utama perusahaan menggunakan Permen ESDM dibandingkan Perda?
6. Apakah Perda Nomor 13 Tahun 2012 masih dijadikan rujukan dalam operasional perusahaan? Jika tidak, pada bagian apa Perda dinilai tidak operasional?
7. Apakah Pemda masih melakukan pengawasan atau pembinaan terkait penyediaan listrik?
8. Bentuk pengawasan atau pembinaan apa yang pernah dilakukan?
9. Menurut perusahaan, apakah Perda Nomor 13 Tahun 2012 masih memiliki peran dan efektif diterapkan saat ini?

Pedoman Wawancara Bagian Teknis

1. Sejak kapan Bapak bekerja dan apa tugas Bapak terkait pengoperasian genset di perusahaan ini?
2. Berapa jumlah genset yang digunakan serta berapa kapasitas dan tegangannya?
3. Apakah kapasitas genset tersebut sudah mencukupi kebutuhan listrik di perumahan karyawan?
4. Genset digunakan untuk kebutuhan apa saja dan berapa lama dioperasikan setiap hari?
5. Apakah seluruh rumah atau bangunan mendapatkan aliran listrik secara bersamaan saat genset dinyalakan?
6. Seberapa sering terjadi gangguan pada genset dan apa penyebab utamanya?
7. Bagaimana kualitas listrik yang dihasilkan genset dan apakah pernah terjadi pemadaman cukup lama?
8. Apakah penggunaan genset menimbulkan dampak kebisingan, asap, atau keluhan dari sekitar?
9. Apakah pernah ada sosialisasi, pemeriksaan, atau pengawasan dari pemerintah daerah terkait penggunaan genset?
10. Apakah perusahaan pernah mendapat teguran terkait penggunaan genset sebagai sumber listrik utama?
11. Menurut Bapak, apa kendala utama perusahaan belum menggunakan listrik PLN?

Pedoman Wawancara Bagian Up3 Tanah Bumbu

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman pihak PLN mengenai keberadaan Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan?
2. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam penerapan Perda Nomor 13 Tahun 2012 saat ini?
3. Apakah terdapat disharmoni atau tumpang tindih regulasi antara Perda tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?
4. Apakah PLN pernah melakukan upaya penyambungan jaringan listrik ke perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan pembangkit sendiri (genset)?
5. Bagaimana mekanisme dan kriteria penentuan prioritas penyambungan jaringan listrik oleh PLN?
6. Apa saja kendala teknis yang dihadapi PLN dalam menyambungkan listrik ke wilayah perusahaan, seperti PT Singalend?
7. Apakah faktor jarak, kondisi geografis, dan ketersediaan infrastruktur menjadi hambatan utama?
8. Apakah keterbatasan anggaran atau investasi menjadi salah satu faktor belum tersambunginya listrik ke perusahaan tertentu?
9. Apakah terdapat hambatan administratif dari pihak perusahaan, seperti perizinan, kelengkapan dokumen, atau legalitas usaha?
10. Menurut PLN, apa faktor utama yang menyebabkan belum meratanya aliran listrik PLN ke perusahaan tersebut?

Pedoman Wawancara Bagian Warga Sekitar

1. Bagaimana kondisi ketersediaan listrik di tempat tinggal Bapak/Ibu?
2. Apakah listrik yang digunakan berasal dari genset perusahaan atau dari PLN?
3. Apakah listrik tersedia setiap hari dan 24 jam atau hanya pada jam tertentu?
4. Apakah kualitas listrik (penerangan, air, alat elektronik) sudah memenuhi kebutuhan?
5. Apakah masyarakat mengetahui adanya Perda terkait penyediaan listrik?
6. Apakah Masyarakat pernah menyampaikan keluhan atau aspirasi terkait masalah Listrik ?
7. Bagaimana respon Masyarakat saat terjadi pemadaman Listrik akibat kerusakan genset ?
8. Kendala terbesar yang dirasakan dari penyediaan Listrik ini ?
6. Apa kendala yang dialami warga terkait penggunaan listrik dari genset?
7. Apakah masyarakat pernah menyampaikan keluhan kepada perusahaan atau pemerintah desa?
8. Apakah biaya hidup bertambah karena listrik yang terbatas atau tidak stabil?
9. Menurut masyarakat, apa hambatan terbesar untuk mendapat listrik dari PLN?
10. Apa harapan masyarakat terkait penyediaan listrik yang lebih layak?

Lampiran 2 Dokumentasi Dan Kegiatan Wawancara

Dokumentasi wawancara bersama kepala bagian hukum Pemerintah daerah kabupaten Tanah Bumbu Ibu Nani Arianti, S.H., Mkn.,M.H pada Tanggal 22 Desember 2025



Dokumentasi wawancara bersama Kasi Kesejahteraan kantor desa mantewe Ibu Alvina Raudhah, S.Pd pada Tanggal 05 Desember 2025



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Doni Erlangga sebagai Permit-License SK di Kantor Regional Office, S.H pada Tanggal 26 Januari 2026



Dokumentasi wawancara bersama Operator Genset Bapak Abdul Rahman pamungkas di Kantor BBNE pada 23 Januari 2026



Dokumentasi wawancara bersama Manager PLN Bapak Suryadharma di Kantor UP3 Tanah Bumbu, 21 Januari 2026 pada



Dokumentasi Wawancara Dengan Masyarakat Pt Singaland



Wawancara dengan Ibu S sebagai pekerja kebun di PT SINGALAND pada tanggal 25 Januari 2026



Wawancara dengan Ibu m sebagai Ibu Rumah Tangga di PT SINGALAND pada tanggal 25 Januari 2026



Wawancara dengan Bapak B sebagai pekerja kebun di PT SINGALAND pada tanggal 25 Januari 2026



Wawancara dengan Ibu E sebagai Ibu Rumah tangga di PT SINGALAND pada tanggal 25 Januari 2026



Wawancara dengan Bapak H sebagai Karyawan di PT SINGALAND pada tanggal 25 Januari 2026



Dokumentasi perumahan dimalam hari di PT Singaland saat lampu nyala



Dokumentasi perumahan dimalam hari di PT Singaland saat lampu padam



Dokumentasi tiang listrik diperumahan PT Singaland



Dokumentasi foto genset yang digunakan di PT Singaland



Dokumentasi tiang listrik dari PLN Tanah Bumbu pertama di PT Singaland



Dokumen bukti bahwa perusahaan sudah menjalankan Izin ketenagalistrikan sesuai dengan PERMEN ESDM

Lampiran 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2012
Tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaaanya perlu ditingkatkan, agar tersedia listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik dan handal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah dibidang ketenagalistrikan serta untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, dipandang perlu mengatur ketentuan perijinan usaha penyediaan tenaga listrik yang berada dalam daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455.K/29/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Usaha Ketenagalistrikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
KETENAGALISTRIKAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik;
5. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah usaha pengadaan tenaga listrik mulai titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian;
6. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
8. Instalasi tenaga listrik selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
9. Jaringan Transmisi Nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi dan atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan pemerintah sebagai jaringan transmisi nasional;
10. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik;
11. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem;

12. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen;
13. Penggunaan utama adalah pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
14. Penggunaan Cadangan adalah pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan hanya sewaktu-waktu untuk menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
15. Penggunaan darurat adalah pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari PKUK (Pemegang kuasa Usaha Ketenagalistrikan);
16. Penggunaan sementara adalah pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan (mobile dan portable);
17. Uji laik operasi adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian pembangkit dan jaringan distribusi tenaga listrik untuk memenuhi aspek aman, andal dan akrab lingkungan;
18. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
19. Retribusi adalah retribusi izin usaha ketenagalistrikan yang meliputi izin usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan kepentingan pribadi;
20. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan;
21. Wajib Retribusi adalah Pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin usaha ketenagalistrikan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi terutang termasuk pemungut atau pemotong Retribusi;
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
23. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi;
27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II
USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Pertama
Izin Usaha Ketenagalistrikan

Pasal 2

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dapat dilakukan untuk Kepentingan Umum atau Kepentingan Sendiri;
- (2) Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik; dan/atau
 - c. distribusi tenaga listrik.

Bagian Kedua
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;

Pasal 3

Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya berada didalam daerah Kabupaten Tanah Bumbu hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati;

Pasal 4

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada kegiatan pembangkitan tenaga listrik dapat dilakukan tanpa izin, bila jumlah kapasitas tenaga listrik yang dibangkitkan tidak melebihi 200 KVA;
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada kegiatan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Wajib didaftarkan kepada Bupati;

Pasal 5

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri diberikan kepada badan usaha, perorangan, swadaya masyarakat, instansi pemerintah atau institusi lainnya;

Pasal 6

Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:

- a. identitas pemohon;
- b. akta pendirian perusahaan;
- c. profil perusahaan;
- d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- e. study kelayakan;
- f. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- g. diagram satu garis (single line diagram);
- h. jenis dan kapasitas usaha;
- i. jadwal pembangunan;
- j. jadwal pengoperasian;
- k. izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- l. dokumen persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi pemohon oleh swadaya masyarakat dan perorangan.

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri diberikan menurut sifat penggunaannya :
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; atau
 - d. penggunaan sementara.
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri berkewajiban:

- a. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam persyaratan pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan.
- d. menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- e. melaporkan setiap perubahan yang berhubungan dengan usahanya; dan
- f. memberi kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan.

Pasal 10

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a harus:

- a. Diperbaharui apabila diadakan perubahan sifat penggunaannya;
- b. Dilaporkan kepada Bupati apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkitnya yang besarnya sampai 10% dari jumlah kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diizinkan; dan
- c. Diperbaharui apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkit yang besarnya melebihi 10% dari jumlah pembangkit tenaga listrik yang diizinkan;

Pasal 11

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri berakhir karena:

- a. Habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. Dicabut dalam hal pemegang izin tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan dan tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak masuk jaringan transmisi nasional dan lintas Kabupaten/kota hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik dari Bupati.

Pasal 14

Di wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 15

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan data tentang:

- a. Identitas Pemohon;
- b. Akta Pendirian Perusahaan;
- c. Profil Perusahaan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Kemampuan pendanaan;
- f. Study kelayakan;
- g. Lokasi instalasi termasuk tata letak (Gambar situasi);
- h. Diagram satu garis (single line diagram);
- i. Jenis dan kapasitas usaha;
- j. Jadwal Pembangunan;
- k. Jadwal Pengoperasian;
- l. Izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Dokumen persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Keterangan /gambar daerah usaha dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- o. Jadwal Penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal baik selama masa pembangunan maupun selama masa beroperasi;

Pasal 16

- (1) Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diterima dengan lengkap, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengambil keputusan untuk memberi atau tidak memberi izin;
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum harus diperbaharui apabila terdapat perubahan kapasitas atau jenis usaha;

Pasal 17

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan izin pembangunan Instalasi belum dimulai;

Pasal 18

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum berakhir karena:

- a. Habis masa berlakunya;
- b. Dikembalikan karena pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum tidak mampu lagi melanjutkan usahanya;

- c. Dicabut apabila pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 19

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib;

- a. Memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya;
- b. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan Izin Usaha Untuk Kepentingan Umum yang diberikan;
- c. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati;

Pasal 20

Ketentuan dan tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 21

- (1) Instalasi tenaga listrik milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik hanya dapat dioperasikan setelah mendapat sertifikat uji laik operasi;
- (2) Persyaratan dan tata cara uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati;

BAB III

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian operasi untuk sementara waktu;
 - c. Pencabutan izin;
- (2) Penerapan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat pula diancam sanksi pidana

- kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tindak pidana yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan kerugian diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (5) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
 - (6) Denda sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (3) dan ayat (5) merupakan penerimaan Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dibidang Ketenagalistrikan.

Pasal 24

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi :

- a. Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
- b. Optimalisasi pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
- c. Perlindungan lingkungan;
- d. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik;
- e. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk kompetensi engineering;
- f. Keadaan dan cakupan penyediaan tenaga listrik; dan
- g. Tercapainya standarisasi dibidang ketenagalistrikan;

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan 45, Bupati :
 - a. Menetapkan pedoman dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memberikan bimbingan serta pelatihan; dan
 - c. Melakukan inspeksi terhadap instalasi ketenagalistrikan.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini disamping dilakukan oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk memperoleh bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Memberhentikan, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaanya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 28

Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki izin, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin ketenagalistrikan kepada Kepala Dinas/Instansi yang mempunyai

kewenangan dan bertanggung jawab dalam penerbitan dan pembinaan izin usaha ketenagalistrikan.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 28 Desember 201

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di : Batulicin
Pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH

Drs. GUSTI HIDAYAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2012 NOMOR 13

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 13 TAHUN 12
TENTANG
IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN**

I. PENJELASAN UMUM

Usaha Ketenagalistrikan merupakan usaha yang dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dimasa sekarang dan generasi yang akan datang.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha dibidang ketenagalistrikan di era globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi, perlu dikendalikan oleh Pemerintah Daerah secara efisien, transparan, berwawasan dan berkeadilan agar tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka mendorong serta mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu diatur ketentuan penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kegiatan usaha ketenagalistrikan dibidang kegiatan usaha penyediaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri, retribusi ijin usaha ketenagalistrikan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan kepentingan sendiri adalah penyediaan tenaga listrik yang tidak mengandung transaksi jual beli;
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 3 – 7	:	Cukup jelas
Pasal 8 ayat (1) huruf a	:	Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan;
huruf b	:	Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri ;
huruf c	:	Penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang

huruf d : dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik;

Ayat (2) : Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam penyediaan yang relative mudah dipindah-pindahkan (portable).

Pasal 9 - 52 : Cukup jelas
Cukup jelas

Lampiran 4 SK Pembimbing Skripsi


UIN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 684 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
 7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Ergina Faralita, SH, MH, dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Mey Atren Nursasi
 NIM : 220102030147
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Efektivitas Perda Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Penyediaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
 Tanggal : 2 Juni 2025
 DEKAN,

 Amelia Rahmaniah, MH.



Kd Map: 61

Lampiran 5 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 266 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 1 Maret 2025
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan Ergina Faralita, SH, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- | | |
|---------------|---|
| Nama | : Mey Atren Nursasi |
| NIM | : 220102030147 |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) |
| Judul | : Efektivitas Perda Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Penyediaan Ketanagalistrikan di Desa Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu |
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 05/03/2025
Waktu : 08.30-10.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Banjarmasin
Tanggal : 3 Maret 2025

Di. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 6 Surat Berita Acara Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Rabu, 05/03/2025 pukul ...08.30... s.d. ...10-00... bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:



Nama : Mey Atren Nursasi
 NIM : 220102030147
 Tempat, Tgl. Lahi : Kotabaru, 21 Mei 2003
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "Efektivitas Perda Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Penyediaan Ketanagalistrikan di Desa Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. (Penguji I)
 2. Ergina Faralita, SH, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input checked="" type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.	Penguji I	
2.	Ergina Faralita, SH, MH.	Penguji II	



Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah

Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan

Kode Map: 61

Lampiran 7 Surat Izin Riset

Izin Riset Pimpinan Pt Singaland Asetama



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-3598/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 25 November 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Pimpinan PT Singaland Asetama Kecamatan Mantewe
 Kabupaten Tanah Bumbu
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MEY ATREN NURSASI**
 NIM : 220102030147
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Ds. Bulurejo RT.10 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 26 November 2025 s/d 26 Januari 2026 dengan judul:

Efektivitas Perda Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Penyediaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN

Izin Riset Kepala Desa Kecamatan Mantewe



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-3601/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 25 November 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Desa Mantewe Kecamatan Mantewe
 Kabupaten Tanah Bumbu
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MEY ATREN NURSASI**
 NIM : 220102030147
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Ds. Bulturejo RT.10 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 26 November 2025 s/d 26 Januari 2026 dengan judul:

Efektivitas Perda Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Penyediaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN

Izin Riset Kepala Bagian Hukum Setda



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-3600/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 25 November 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Bagian Hukum Setda
 Kabupaten Tanah Bumbu
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MEY ATREN NURSASI**
 NIM : 220102030147
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Ds. Bulurejo RT.10 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 26 November 2025 s/d 26 Januari 2026 dengan judul:

Efektivitas Perda Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Penyediaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN

Izin Riset Manager PT Perusahaan listrik Negara (Persero) UP3 Tanah Bumbu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-3599/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025

25 November 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) UP3 Tanah Bumbu
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MEY ATREN NURSASI**
 NIM : 220102030147
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Ds. Bulurejo RT.10 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 26 November 2025 s/d 26 Januari 2026 dengan judul:

Efektivitas Perda Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Penyediaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN

Lampiran 8 Surat Persetujuan Riset/Selesai Riset

Surat Selesai Riset Kepala Bagian Hukum



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Pardja No. 03, Gunung Tinggi, Kecamatan Batuicin, kabupaten Tanah Bumbu
 Email: bagianhukumtanahbumbu@gmail.com Website: jdih.tanahbumbu.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 40. 7.2.2 / 774 / Kum / XII / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nani Arianti, S.H., MKn.,M.H

NIP : 198402272007032001

Pangkat / Gol :

Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mey Atren Nursasi

NIM : 220102030147

Instansi : UIN Antasari Banjarmasin

Jurusan / Fak : Syariah / Hukum Tata Negara

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian, dengan judul penelitian :

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Penyediaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Tanah Bumbu, 22 Desember 2025

Kepala Bagian Hukum
 Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Nani Arianti, S.H., MKn.,M.H
 NIP : 198402272007032001

Surat Selesai Riset Kasi Kesejahteraan Desa Mantewe



**KECEMATAN MANTEWE
DESA MANTEWE**

Alamat : JL. Kodeco Km. 42 RT. 002 Desa Mantewe Telp: 082151934835
Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Surel: desamantewe491@gmail.com Kode Pos 72272

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/918/K.MTW/D-MTW/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvina Raudhah, S. Pd

NIP : -

Jabatan : Kasi Kesejahteraan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mey Atren Nursasi

NIM : 220102030147

Instansi : UIN Antasari Banjarmasin

Jurusan / Fak : Syariah / Hukum Tata Negara

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian, dengan judul penelitian :

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Penyediaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mantewe, 05 Desember 2025
Kasi Kesejahteraan



Alvina Raudhah, S. Pd

Surat Selesai Riset PT Singaland Asetama



PT. SINGALAND ASETAMA
BATU BULAN ESTATE
 Jl. Transmigrasi, Desa Suka Damai, Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu

SURAT IZIN PENELITIAN

NO.04/SK/SGA/II/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suseno
 Jabatan : Manager HCCS Kalsel
 Alamat : Jl. Transmigrasi, Desa Suka Damai, Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu

Menyatakan bahwa :

Nama : Mey Atren Nursasi
 NIM : 220102030147
 Sekolah Tinggi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dengan ini memberikan izin telah menyelesaikan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan PT. Singaland Asetama dengan judul "**EFEKTIVITAS PERDA NOMOR 13 TAHUN 2012 DALAM PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU.**"

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Tanah Bumbu, 16 Februari 2026

Manager HCCS Kalsel

Surat Selesai Riset PT PLN (Persero)UP3 Tanah Bumbu

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 0002.SK/STH.01.04/F13030000/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : Suryadharna
- b. NIP : 88111828Z
- c. Jabatan : Manager PT PLN (Persero) UP3 Tanah Bumbu
- d. Alamat : Jl. Dharma Praja No. 68 Gunung Tinggi, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72273

Menerangkan bahwa Siswi / Mahasiswi tersebut di bawah ini :

- a. Nama : Mey Atren Nursasi
- b. NIM : 220102030147
- c. Lembaga : UIN Antasari Banjarmasin
- d. Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Dengan ini membenarkan bahwa ybs, telah melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 bulan di PT PLN (Persero) UP3 Tanah Bumbu periode 26 November 2025 s.d 26 Januari 2026 dengan judul :

"Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Penyediaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu".

Demikian surat keterangan ini kami berikan, dengan harapan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Bumbu, 03 Februari 2026

MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN
PELANGGAN TANAH BUMBU,

Jl. Dharma Praja, Gunung Tinggi, Kec. Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
72273

W- F- T-

Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 792/Un.14/III.2/PP.00.1/02/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Mey Atren Nursasi
 NIM : 220102030147
 Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jum'at 20/02/2026
 Waktu : 08.30 - 10.30
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Nuril Khasyifin, Lc, MA
 Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H
 Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 85,3 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 3 Maret 2026

Ketua Prodi,

Ergina Faralita, S.H, M.H
 NIP. 198812052019032010

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 628

Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 463/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2025

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

MEY ATREN NURSASI


NIM : 220102030147
Kelahiran Tanah bumbu, 21 Mei 2003
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 17 Februari 2025
D e k a n,



Drs. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : J. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/IV/220102030147/2024


Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

MEY ATREN NURSASI
 Tempat dan Tanggal Lahir :
KOTABARU, 21/05/2003

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer


PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	78	Baik
Microsoft Office Excel	78	Baik
Microsoft Office Powerpoint	78	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai dengan 19 Juli 2024
Banjarmasin, 29 Juli 2024




Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Ketua,
PUSKOM FASYA



Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H.
NIP. 197105191997032001

Yangsterah,
Dekan,



Lampiran 12 Sertifikat TOEFL



UIN
ANTASARI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
UNIT PENGEMBANGAN BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344
e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id

TOEFL 2025
Unit Pengembangan Bahasa



Unit Pengembangan Bahasa

CERTIFICATE

Number : 1568/Un.14/V.3/OT.01.1/UPB-TOEFL/11/2025

This is to certify that :

Name : **Mey Atren Nursasi**
Place and date of birth : **Kotabaru, 21 May 2003**

Has taken English Proficiency Test and obtained the scores as follows :

Listening Comprehension	: 45
Structure and Written Expression	: 40
Reading Comprehension	: 36
Total TOEFL Prediction Score	: 403

Expired date : November 27, 2027

Testing date : November 26, 2025
Issued in : Banjarmasin

On : November 27, 2025
Head of Language Development Center,



Dr. Farwiah Nurdy M.Pd
NIP:19850624 201903 2 009

SCAN ME



<https://ppb.uin-antasari.ac.id/hasil-tes/akor-toefl-26-november-2025>

Lampiran 13 Nilai SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Mey Atren Nursasi
 NIM : 220102030147
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Semester : 3
 Tahun Akademik : 2025-2026

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan	1	25	1. Ma'had Al-Jam'ah UIN Antasari Banjarmasin (25)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

2	Aspek Akademik dan Keilmuan	11	26	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Studium Generale 2022/2023 Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin "Menggunakan Youtube untuk Penelitian dan Pengajaran" (1) 2. Sertifikat Seminar Training Legislative dengan Tema "Membangun Generasi Muda yang Kritis, Partisipatif, Berintegritas, dan Berintegritas dalam Dinamika Politik dan Legilasi Indonesia"(1) 3. Sertifikat Studium Generale 2022/2023 Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin "Menggunakan Youtube untuk Penelitian dan Pengajaran" (1) 4. Sertifikat panitia LCC (Legal & Creativity Competition)2024 yang diselenggarakan oleh FKHI (4) 5. Sertifikat dalam Kegiatan Kelas Kaderisasi 28 September yang diselenggarakan oleh FKHI " Mencetak Generasi Hukum Berintegritas : Kelas Legal Opinion
---	-----------------------------	----	----	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				<p>Bersama FKHI Spesial HUT ke-6" (1)</p> <p>6. Sertifikat kegiatan Legislative Camp Oleh Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari 2024/2025(1)</p> <p>7. Piagam Penghargaan Sebagai Peserta kegiatan seminar Ilmiah " Perempuan dan Kepemimpinan Pesantren" (1)</p> <p>8. Sertifikat Sebagai peserta Sosialisasi Pemberdayaan KOnsumen dengan Tema "Konsumen Berdaya, Ekonomi Berjaya" (1)</p> <p>9. Publikasi Jurnal Ilmiah "Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Kampanye Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024" melalui jurnal Shahria Journal (7)</p> <p>10. Publikasi Jurnal Ilmiah "Problematika Hukum Pemberian Bantuan Sosial Pada Masa Pemilu" melalui jurnal Shahria Journal (7)</p> <p>11. Sertifikat telah lulus pelatihan Aplikasi Komputer (1)</p>
--	--	--	--	--



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

3	Aspek Keorganisasian dan pengabdian Masyarakat	11	36	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian Masyarakat Tentang Sex Education di MTS NU Haruyan (6) 2. Pengurus FKHI tahun 2023 sebagai Anggota (2) 3. Pengurus FKHI tahun 2024 sebagai Sekertaris Umum (4) 4. Pengurus Asrama Mahasiswa Tanah Bumbu sebagai Ketua tahun 2024/2025 (8) 5. Panitia pada acara "Tafsir Film" (1) 6. Piagam Penghargaan Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin (2) 7. Piagam Penghargaan Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (1) 8. Panitia pada kegiatan Open recruitmen FKHI pada Tahun 2023 sebagai Bendahara Pelaksana (4) 9. Penghargaan sebagai panitia HUT Ke-5 FKHI (1) 10. Panitia Pada Acara Seminar Regional Kalimantan Selatan Dalam Rangka The 1st Sharia Student Conference 2023, FKHI.(1)
---	--	----	----	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fsuin.antasari.ac.id

				11. Panitia Pada Acara Pelantikan, Asrama Mahasiswa Tanah Bumbu 2 sebagai Ketua Pelaksana.(6)
4	Aspek Minat dan Kewirausahaan	1	1	1. Sertifikat Penghargaan Juara 2 Lomba Catur pada Kegiatan HTN fest (2)
JUMLAH		24	88	

Banjarmasin, 09 Febuari 2026

Dosen Penaschat

Ergina Faralita, S.H., M.H
NIP. 198812052019032010



Dibuat rangkap 3 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penaschat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama Lengkap : Mey Atren Nursasi
- Tempat, Tanggal Lahir : Kotabaru, 21 Mei 2003
- Agama : Islam
- Kebangsaan : Indonesia
- Status Perkawinan : Belum Menikah
- Alamat Rumah : Jalan Transmigrasi Km. 37 Rt. 10 Dsn. 03 Desa
Bulurejo Kec. Mantewe
- Nomor HP : 085787067800
- Surel : meyatrinn21@gmail.com
- Pendidikan
- a. 2010-2016 : Sekolah Dasar Negeri 2 Bulurejo
 - b. 2016-2019 : SMP Negeri 5 Mantewe
 - c. 2019-2021 : SMA 1 Mantewe
 - d. 2022 – Sekarang : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
- Orang Tua
- a. Ayah
 - 1) Nama Lengkap: Sumari
 - 2) Pekerjaan : karyawan Swasta
 - 3) Alamat : Jalan Transmigrasi Km. 37 Rt. 10 Dsn. 03 Desa
Bulurejo Kec. Mantewe

b. Ibu

1) Nama Lengkap: Wari'ah

2) Pekerjaan : Ibu rumah tangga

3) Alamat : Jalan Transmigrasi Km. 37 Rt. 10 Dsn. 03 Desa
Bulurejo Kec. Mantewe

Jumlah Saudara : 2

Riwayat Organisasi : Forum Kajian Hukum & Ilmiah